

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 30 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kehutanan dan perkebunan,, maka dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang tersebut dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang kehutanan dan perkebunan, perlu mengatur pembinaan dan tata cara pemungutan retribusinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pembinaan dan tatacara pemungutan retribusi usaha dibidang kehutanan sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Retribusi usaha kehutanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di bidang kehutanan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya meliputi pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
21. Hasil hutan adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan.
22. Blanko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SKSHH adalah surat atau dokumen negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan diterbitkan oleh Dinas Pertanian (Pejabat Penerbit SKSHH), yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
23. Telaahan adalah pemantauan sahnya kegiatan peredaran keluar masuknya hasil hutan di Daerah.
24. Pengawas Penguji Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PPHH adalah petugas Dinas Pertanian yang berwenang untuk memeriksa, mengukur dan menguji hasil hutan baik yang masuk maupun yang keluar dari Industri Hasil Hutan atau perorangan, PPHH tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan atas usul dari Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah V Palembang.
25. Pejabat Penerbit SKSHH yang selanjutnya disingkat P2 SKSHH adalah petugas Dinas Pertanian Kota Palembang yang berwenang untuk menerbitkan blanko SKSHH. P2SKSHH tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan atas usul Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah V Palembang.
26. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang/ranting dengan ukuran diameter 30 cm keatas dan panjang 120 cm keatas.
27. Kayu olahan adalah kayu-kayu yang telah berubah bentuk dari bahan baku kayu bulat melalui proses pengolahan.
28. Damar batu adalah jenis damar yang berwarna kehitam-hitaman, kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan cat.
29. Damar mata kucing adalah jenis damar yang berwarna kuning keemasan dan transparan, kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan kosmetik.
30. Rotan adalah hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
31. Arang Kayu adalah kayu bulat kecil atau limbah dari industri kayu yang telah berubah bentuk melalui proses pembakaran.
32. Getah Jelutung adalah hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari penyadapan pohon jelutung.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan Usaha Kehutanan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Kehutanan.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan peran serta pelaku usaha dibidang Kehutanan dalam Daerah.

BAB III
PEMBINAAN USAHA KEHUTANAN
Pasal 4

Penyelenggaraan pembinaan usaha kehutanan meliputi hal-hall sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan atas hak-hak negara terhadap hasil hutan yang diproduksi oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), izin sah lainnya, Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH), Industri Pengelohan Kayu Lanjutan (IPKL), Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT), Usaha Perorangan yang harus dilakukan Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian.
- b. Memberikan pelayanan jasa kehutanan kepada pelaku-pelaku usaha kehutanan agar produk yang dihasilkan mempunyai mutu yang tinggi dan dapat bersaing di pasar.
- c. Melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap semua hasil hutan yang diperdagangkan baik yang masuk maupun keluar Daerah oleh pelaku usaha kehutanan.
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil hutan baik yang diterima maupun yang keluar di IPKH, IPKL, IPKT dan perorangan yang diperdagangkan baik lokal maupun ekspor.
- e. Melakukan penelaahan terhadap pelayanan SKSHH pada kegiatan peredaran keluar masuknya hasil hutan di Daerah.

BAB IV
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 5

Obyek retribusi adalah pelayanan terhadap pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan serta pelayanan penerbitan SKSHH dan pemberian rekomendasi.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan di bidang kehutanan dan memanfaatkan serta menikmati fasilitas yang disediakan Daerah.

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pembinaan usaha kehutanan dalam Daerah dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi untuk kayu bulat sebesar Rp.1.500./M3
 - b. Retribusi untuk kayu olahan sebesar Rp.3.000/m3.
 - c. Retribusi untuk damar batu sebesar Rp.1.500/ton.
 - d. Retribusi untuk damar mata kucing sebesar Rp.3.000/ton.
 - e. Retribusi untuk rotan batangan sebesar Rp.15.-/batang.
 - f. Retribusi untuk rotan sebesar Rp.3.000.-/ton.
 - g. Retribusi untuk arang kayu sebesar Rp.1.500.-/ton.
 - h. Retribusi untuk getah jelutung sebesar Rp.3.000.-/ton.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi Usaha Kehutanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII
TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang kehutanan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

Penetapan retribusi hasil hutan hanya dikenakan 1 (satu) kali terhadap setiap produk hasil hutan yang didasarkan pada setiap penerbitan SKSHH.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 13

Masa Retribusi Kehutanan adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) pasal ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang kehutanan serta telah melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha kehutanan yang bersangkutan.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
- diterbitkannya surat teguran; atau
 - ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 28

- Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pertanian Kota Palembang, atau petugas yang ditunjuk.
- Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXV
PENYIDIKAN
Pasal 30

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
SALINAN DI DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 43



H. HUSNI